



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013 NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2013**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa laboratorium kesehatan daerah merupakan asset Pemerintah Kabupaten Gowa yang menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pemanfaatan serta pengenaan biaya/tarifnya perlu ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengubah dan

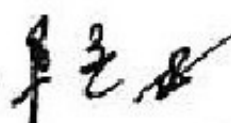
meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,

43

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

12.8

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

Ketentuan BAB VI Pasal 8 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga BAB VI Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian Tanah :

1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar Rp. 3.000,-/meter/bulan.

2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, kiran, patung
Rp. 1.000,-/meter/bulan.
 3. Retribusi tanah yang digarap atau dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal termasuk tanah ornament sebesar $5\% \times \text{Rp. Nilai Jual} \times \text{Luas Tanah}$ / setiap tahun.
- b. Pemakaian bangunan/gedung, sarana olah raga dan lainnya :
1. Gedung Wanita Rp. 300.000,-/ 1 x pakai/hari
 2. Gedung Olah Raga Rp. 750.000,-/ 1 x pakai/hari
 3. Gedung Diklat
 - Aula Rp. 300.000,- / hari
 - Asrama Rp. 200.000,- / hari/ kamar
 4. Istana Tamalate Rp. 5.000.000,- / 1 x pakai
 5. Mess Pemda Gowa
 - yang berada di Jakarta Rp. 100.000,-/ kamar/hari
 - yang berada di Malino Rp. 75.000,-/ kamar/ hari
 6. Lapangan Sepak Bola Kalegowa
Rp. 200.000,/ 1 x pakai/hari
 7. Tribun dan Pelataran Lapangan Syekh Yusuf
Rp. 100.000,- / 1 x pakai / hari
 8. Gedung Serba Guna Malino Rp. 300.000,-/ 1 x pakai/hari
 9. Gedung Olahraga Malino Rp. 200.000,-/ 1 x pakai/hari

10. Panggung Demokrasi untuk kegiatan komersial Rp. 200.000,- / 1 x pakai hari

c. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat dan Jasa Laboratorium:

Kendaraan/Alat-alat Berat :

1. DumpTruck 3 Ton Rp. 150.000,- / hari
2. Truck Kran Rp. 200.000,- / hari
3. Aspal Spayer Rp. 150.000,- / hari
4. Motor Walls/Mesin Gilas 6/8 Ton Rp. 200.000,- / hari
5. Motor Walls Tandem 8,21 Ton Rp. 200.000,- / hari
6. MTR (Mash Tire Roller) Rp. 200.000,- / hari
7. Motor Mini Walls 2 Ton Rp. 125.000,- / hari
8. Walls Mini 4 Ton Rp. 150.000,- / hari
9. Air Compressor Rp. 150.000,- / hari
10. Stamper Plat Rp. 75.000,- / hari
11. Mesin Las Listrik Rp. 100.000,- / hari
12. Motor Greder (Rp. 60.000,- / jam) atau Rp. 400.000,- / hari
13. Whell Lauder (Rp. 60.000,- / jam) atau Rp. 400.000,- / hari
14. Jet Hammer Rp. 400.000,- / hari

d. Jasa Alat Laboratorium

1. Pengujian Bahan/ Material
 - a) Analisa Saringan (Gradiasi) Rp. 42.500,- / sample
 - b) Specifik Gravity Rp. 40.000,- / sample
 - c) Keausan (Abrasi) - Rp. 47.500,- / sample
 - d) Berat Unit Agrerat Rp. 33.000,- / sample

- e) Pemeriksaan CBR- Lab Rp. 50.000,-/ sample
- f) Compaction Test Rp. 48.000,-/ sample
- g) Sand Cone Test Rp. 50.000,-/50 ml/titik
- h) Core Drill Rp. 60.000,-/ml/titik
- i) Marshall Test Rp. 100.000,-/ sample
- 2. Pengujian Mekanika Tanah
 - a) Sondir Rp. 200.000,-/titik
 - b) Atterberg Rp. 45.000,-/sample
 - c) Dinamyc Cone Penetrammeter
Rp. 40.000,-/titik
 - d) Kadar Air Rp. 25.000,-/ sample
- 3. Pengujian Beton (Mutu Beton)
 - a) K175 Rp. 50.000,-/ sample
 - b) K225 Rp. 55.000,-/ sample
 - c) K250 Rp. 60.000,-/ sample
 - d) K300 Rp. 65.000,-/ sample
 - e) K350 Rp. 70.000,-/ sample
 - f) K400 Rp. 75.000,-/ sample
- 4. Job Mix Formula (JMF) Aspal Beton
Rp.1.500.000,-/sample
- e. Jasa Laboratorium Kesehatan Daerah :
 - 1. Pengujian Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran
 - a) Air Minum
 - Total Coliform Rp. 40.000,-/sample
 - Escherichia coli Rp. 40.000,-/sample
 - Kimia Fisika Wajib (24 Parameter)
Rp. 350.000,-/sample
 - b) Air Bersih
 - Total Coliform Rp. 40.000,-/sample

- Kimia Fisika Wajib (24 Parameter)
Rp. 350.000,-/sample

c) Makanan/Minuman

- MPN Coliform Rp. 50.000,-/sample
- Angka Lempeng Total Rp. 50.000,-/sample
- Angka kamir-kapan Rp. 50.000,-/sample
- Escherichia coli Rp. 100.000,-/sample
- Salmonella Rp. 100.000,-/sample
- Staphylococcus aureus Rp. 100.000,-/sample

2. Pengujian Laik Sehat Jasa Boga

a) Air Minum

- Total Coliform Rp. 40.000,-/sample
- Escherichia coli Rp. 40.000,-/sample
- Kimia Fisika Wajib (24 Parameter)
Rp. 350.000,-/sample

b) Air Bersih

- Total Coliform Rp. 40.000,-/sample
- Kimia Fisika Wajib (24 Parameter)
Rp. 350.000,-/sample

c) Makanan/Minuman

- MPN Coliform Rp. 50.000,-/sample
- Angka Lempeng Total Rp. 50.000,-/sample
- Angka kamir-kapan Rp. 50.000,-/sample
- Escherichia coli Rp. 100.000,-/sample
- Salmonella Rp. 100.000,-/sample

- **Staphylococcus aureus** Rp. 100.000,-/ sample
- 3. **Pengujian Laik Sehat Hotel Bintang**
 - a) **Air Bersih**
 - **Total Coliform** Rp. 40.000,-/sample
 - **Kimia Fisika Wajib (24 Parameter)**
Rp. 350.000,- / sample
 - b) **Air Limbah Hotel**
 - **Parameter Mikrobiologi** Rp. 40.000,-/ sample
 - **Parameter Kimia terbatas**
Rp. 240.000,- / sample
- 4. **Pengujian Laik Sehat Hotel Melati**
 - a) **Air Bersih**
 - **Total Coliform** Rp. 40.000,-/sample
 - **Kimia Fisika Wajib (24 Parameter)**
Rp. 350.000,-/sample
 - b) **Air Limbah Hotel**
 - **Parameter Mikrobiologi** Rp. 40.000,-/ sample
 - **Parameter Kimia terbatas**
Rp. 240.000,- /sample
- 5. **Pengujian Kualitas Air Bersih**
Air Bersih
 - **Total Coliform** Rp. 40.000,-/sample
 - **Kimia Fisika Wajib (24 Parameter)**
Rp. 350.000,- / sample
- 6. **Pengujian Laik Sehat Kolam Renang**
Air Kolam Renang
 - **Total Coliform** Rp. 50.000,- /sample

- Jumlah Koloni Rp. 40.000,-/sample
 - Kimia Fisika Terbatas Rp. 240.000,-/sample
7. Pengujian Laik Sehat Depo Air Minum
- Air Minum
- Total Coliform Rp. 40.000,-/sample
 - Escherichia coli Rp. 40.000,-/sample
 - Kimia Fisika Wajib (24 Parameter)
Rp. 350.000,- / sample
8. Pengujian Laik Sehat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- a) Air Bersih
- Total Coliform Rp. 40.000,-/sample
 - Kimia Fisika Wajib (24 Parameter)
Rp. 350.000,-/sample
- b) Makanan/Minuman
- MPN Coliform Rp. 50.000,-/sample
 - Angka Lempeng Total Rp. 50.000,-/sample
 - Angka kamir-kapan Rp. 50.000,-/sample
 - Escherichia coli Rp. 100.000,-/sample
 - Salmonella Rp. 100.000,-/sample
 - Staphylococcus aureus Rp. 100.000,-/sample

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 24 September 2013



BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 24 September 2013



**PIH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

H. ACHMAD SYAHRIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 11